

LEMBAR FAKTA

**Agreement on Reciprocal Trade
Indonesia–Amerika Serikat:**

Hancurnya Ekologi, Rakyat Dikorbankan, Matinya Kedaulatan Indonesia

Gambar: ilustrasi AI

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)

FEBRUARI 2026

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade* dengan Amerika Serikat yang secara substansial memperluas akses investasi dan pengaruh regulasi AS di sektor-sektor strategis Indonesia, termasuk pertambangan mineral kritis, energi, perikanan, kehutanan, pangan, serta keuangan berbasis sumber daya alam. Perjanjian ini menghapus pembatasan kepemilikan asing dan kewajiban divestasi di sektor tambang, mewajibkan penghapusan hambatan ekspor mineral seperti nikel dan tembaga, melonggarkan rezim impor pangan dan energi dari AS, serta memberikan hak transfer devisa hasil ekspor secara bebas bagi investor AS. Sejumlah ketentuan juga membatasi instrumen kebijakan domestik seperti hilirisasi, TKDN, pengendalian devisa, dan fleksibilitas kebijakan perdagangan terhadap negara ketiga. Secara strategis, perjanjian ini berpotensi mempersempit ruang kebijakan nasional, melemahkan kedaulatan ekonomi dan ekologis, serta meningkatkan ketergantungan struktural Indonesia terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

Ketentuan Kunci yang Bermasalah

Sektor	Ketentuan	Dampak
Mineral Kritis dan Pertambangan	Hapus divestasi & batas kepemilikan	Privatisasi SDA
Energi dan Bahan Bakar	- Indonesia diminta menghapus pembatasan ekspor mineral tertentu (misalnya nikel, tembaga, atau mineral industri lain yang dikategorikan relevan). - Indonesia dan Amerika Serikat akan memperkuat upaya kerja sama untuk mempercepat pasokan yang aman dari mineral kritis, termasuk logam tanah jarang. Termasuk bekerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat dalam penambangan, pengolahan, dan produksi hilir mineral kritis berdasarkan pertimbangan komersial.	- Ekstraksi tambang akan semakin masif terutama pada sektor mineral kritis - Seluruh rantai pasok mineral kritis diprivatisasi dan berpotensi dikuasai Amerika Serikat, karena penekanan kerjasama dengan perusahaan Amerika Serikat.
Pangan dan Pertanian	Kuota impor minimum	Tekanan pada petani
Kuangan terkait SDA	Transfer bebas devisa	Melemahkan cadangan valas
Perikanan	Menggeser perikanan ke arah pro pasar global; investasi AS tanpa batas kepemilikan di pengolahan ikan; kewajiban penerapan <i>WTO Fisheries Subsidies Agreement</i> ; pengakuan sistem pengawasan pangan AS dan mempermudah impor produk perikanan.	Risiko kedaulatan pengelolaan sumber daya perikanan melemah dan ruang kebijakan untuk subsidi berbasis keadilan bagi sekitar 3,2 juta nelayan — mayoritas nelayan kecil — semakin menyempit.
Kehutanan dan Lingkungan	Indonesia membuka akses bagi investor AS di sektor pemanfaatan ekosistem, termasuk proyek berbasis alam, jasa ekosistem, dan solusi efisiensi sumber daya.	Komodifikasi alam, penguasaan lahan berbasis izin, konflik, greengrabling, pelanggaran HAM, kriminalisasi rakyat.
Ketentuan Keamanan dan Kebijakan Eksternal	Kewajiban tindakan setara, Kepatuhan terhadap SDN List AS, Larangan Backfill atas Kontrol Ekspor AS	Membatasi otonomi kebijakan perdagangan dan politik luar negeri Indonesia serta menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional dengan agenda keamanan AS.
Komitmen Pembelian dan Investasi	Komitmen pembelian hingga USD 33 miliar dan kewajiban mendorong investasi keluar ke AS.	Mengunci ketergantungan impor dari AS, Mengarahkan aliran modal nasional keluar negeri sesuai kepentingan perjanjian.

Dampak Strategis Jangka Panjang

1. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, *Agreement on Reciprocal Trade Indonesia–AS* berpotensi melemahkan kedaulatan dan kontrol negara atas sektor strategis, terutama sumber daya alam. Penghapusan batas kepemilikan asing dan kewajiban divestasi di sektor pertambangan mengurangi kemampuan negara untuk meningkatkan kepemilikan nasional dan mengendalikan korporasi tambang besar. Kewajiban menghapus pembatasan ekspor mineral mentah juga mengancam kebijakan hilirisasi yang selama ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan industrialisasi dalam negeri. Dalam jangka panjang, Indonesia berisiko kembali terperangkap sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sementara kendali atas rantai produksi dan keuntungan ekonomi lebih banyak berada di luar negeri.

Di sisi lain, komitmen pembelian barang dan jasa dari AS hingga USD 33 miliar—termasuk energi dan produk pertanian dengan kuota impor minimum—berpotensi meningkatkan ketergantungan impor, menekan neraca perdagangan, serta melemahkan posisi petani dan pelaku usaha domestik. Kebebasan transfer Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi investor AS juga dapat mengurangi cadangan devisa dan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ditambah dengan kewajiban menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan pembatasan AS, perjanjian ini berisiko mempersempit otonomi kebijakan ekonomi nasional dan memperkuat ketergantungan struktural Indonesia terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

Kombinasi kepemilikan asing pada bidang pengolahan ikan dengan impor perikanan yang difasilitasi perjanjian ini menciptakan struktur di mana korporasi asing tidak hanya menguasai akses pasar ekspor, tetapi juga dapat mengisi pasar domestik dengan produk impor saat pasokan lokal dianggap tidak menguntungkan atau tidak memenuhi. Selain itu, negara kehilangan sebagian instrumen kebijakan: sulit membatasi impor atas dasar standar kesehatan/lingkungan dan sulit mengatur perilaku perusahaan asing melalui pembatasan kepemilikan, sehingga kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keadilan bagi nelayan kecil menyusut.

2. Dampak Ekologis

Secara ekologis, perjanjian ini berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan yang sudah berada dalam tekanan berat akibat praktik ekstraktif di Indonesia. Data WALHI menunjukkan bahwa luas konsesi pertambangan nikel di Indonesia mencapai lebih dari 1,03 juta hektare, di mana lebih dari 765 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan, menandakan ekspansi tambang

terus menggerus tutupan hutan alam yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan habitat utama keanekaragaman hayati (WALHI, 2023). Lebih jauh, WALHI memperkirakan sekitar 26,68 juta hektare hutan—sekitar seperempat tutupan hutan Indonesia—berada di bawah berbagai izin industri ekstraktif: kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Jika seluruh izin tersebut terealisasi, potensi emisi yang dilepaskan dapat melampaui 9 miliar ton CO₂e, setara dengan akumulasi emisi sektor energi nasional selama sekitar dua dekade terakhir (WALHI, 2025). Konsentrasi penguasaan lahan juga akan semakin tajam.

Indonesia diwajibkan menghapus pembatasan ekspor ke AS untuk komoditas industri dan mineral kritis. Pada konteks tambang, terutama mineral kritis meskipun pemerintah Indonesia mengklaim ekspor bukan berupa bahan mentah, tetapi industri hilirisasinya akan dikerjasamakan dengan AS, yang dalam dokumen indikasinya mengarah ke penguasaan sepenuhnya rantai pasok tambang oleh AS. Hal ini akan mendorong ekspansi tambang dan fasilitas pemrosesan yang berlokasi di pesisir/pulau kecil—berisiko meningkatkan deforestasi, sedimentasi, dan pencemaran logam berat ke sungai dan laut, yang merusak terumbu, padang lamun, dan produktivitas perikanan pesisir. WALHI mencatat sedikitnya 248 izin pertambangan tersebar di 43 pulau kecil di Indonesia—wilayah yang memiliki daya dukung ekologis sangat terbatas dan rentan terhadap kerusakan permanen. Aktivitas tambang di kawasan seperti Raja Ampat dan wilayah pesisir Sulawesi Tenggara telah memicu hilangnya ribuan hektare tutupan hutan, sedimentasi di perairan, pencemaran laut, serta ancaman terhadap terumbu karang dan sumber penghidupan nelayan kecil.

Selain itu, tekanan pada stok ikan dan ekosistem laut—kian meningkat. Pembukaan penuh investasi asing di pengolahan ikan, plus fasilitasi ekspor produk perikanan, mendorong peningkatan penangkapan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Meski ada kewajiban “pengelolaan perikanan berkelanjutan” dan penegakan IUU Fishing, dorongan industri besar bisa mempercepat eksploitasi stok ikan.

Dalam konteks ini, pembukaan akses investasi yang lebih luas melalui perjanjian perdagangan—termasuk di sektor pertambangan, jasa ekosistem, dan proyek berbasis alam, dan perikanan—tanpa penguatan instrumen perlindungan yang tegas berisiko memperparah deforestasi, memperluas konflik agraria dan meningkatkan risiko bencana ekologis. Selama periode 2020 hingga 2024 saja sebanyak 37.595.492 jiwa penduduk yang terdampak dan terpaksa mengungsi akibat bencana ekologis, dengan biaya penanggulangan yang harus ditanggung negara sebesar kurang lebih 101,2 triliun rupiah.

3. Dampak Sosial

Dampak sosial telah nyata bahkan sebelum perjanjian ini berjalan penuh. Perjanjian ini hanya akan memperdalam daya rusak bagi rakyat Indonesia.

Kesehatan Masyarakat	Ekonomi dan Mata Pencaharian
Weda Bay, Maluku Utara	Sulawesi Tenggara (4 desa pesisir)
ISPA naik dari 351 kasus (2018) menjadi 2.745 kasus (2024)	Hasil tangkapan ikan turun 80%
Proporsi penduduk sakit mencapai 43,4% dan 20,7%	Pendapatan petani rumput laut turun 90%
23 dari 61 sampel darah warga mengandung merkuri dan arsenik di atas ambang aman	Maluku Utara (IWIP)
Bahodopi, Sulawesi Tengah	Kawasan industri >4.000 hektare
Kromium heksavalen (Cr6+) mencapai 0,075 mg/L	Kerugian ekonomi akibat penyakit dan penurunan hasil laut diperkirakan triliunun rupiah
55.000 kasus ISPA sepanjang 2023	Nasional
Mimika, Papua	±35.000 keluarga nelayan terdampak tambang dan reklamasi pesisir
Kasus ISPA meningkat 12% di wilayah sekitar tambang	
Pembuangan tailing: ±200.000 ton per hari sejak 2019 ke sungai Aghawagon dan Otomona	
Hasil tangkapan ikan masyarakat turun hingga 60% akibat pencemaran sungai	
Hilangnya jalur tradisional masyarakat Kamoro akibat sedimentasi di muara Ajkwa	

4. Dampak Politik Kedaulatan

Secara keseluruhan, perjanjian ini berpotensi menggeser posisi Indonesia dari negara yang memiliki otonomi kebijakan penuh menjadi negara yang ruang kebijakan strategisnya semakin terikat oleh kepentingan ekonomi dan keamanan mitra dominan. Dalam konteks politik kedaulatan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi menyangkut kemampuan negara untuk menentukan arah pembangunan, menjaga prinsip bebas aktif, serta melindungi kepentingan rakyat dan sumber daya alamnya secara mandiri.

Perjanjian ini memungkinkan melepaskan penguasaan bumi, air dan kekayaan alam ke tangan investor asing, yakni Amerika Serikat tanpa ada batasan kepemilikan saham (pasal 2.28), bahkan jika Indonesia tidak mematuhi perjanjian ini, Indonesia bisa digugat berdasarkan hukum negara investor, dalam hal ini Amerika Serikat (pasal 7.3).

Apa yang Dipertaruhkan

- 286.693.693 jiwa rakyat Indonesia
- ± 8,3 juta kilometer persegi luas daratan dan perairan Indonesia.
- 26,5 juta hektar hutan dalam konsesi
- ± 3,2 juta jiwa nelayan, mayoritas nelayan skala kecil
- Potensi perikanan tangkap nasional (JTB) 10 juta ton/tahun
- Ekosistem pesisir (mangrove, pesisir berterumbu, dan estuaria) sebagai penyangga pangan dan iklim
- Cadangan devisa nasional
- Target komitmen iklim Indonesia yang sudah pasti akan gagal. Indonesia akan menjadi penyumbang emisi yang sangat besar.
- lebih dari 12.000 desa pesisir, dan lebih dari 86 pulau kecil terluar (terdapat) akan tenggelam (WALHI:2024) akibat krisis iklim yang dibiarkan melalui kebijakan dagang.

Rekomendasi / Tuntutan

1. Presiden harus patuh pada konstitusi dan menjalankan amanah dari UUD NRI 1945, pasal 11, 33 dan 28, serta menjalankan mandat konstitusi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 serta pelbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga sudah seharusnya Presiden membatalkan perjanjian dengan Amerika Serikat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memanggil Presiden Prabowo Subianto dan memerintahkan pembatalan Perjanjian Dagang Timbal Balik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional *Juncto* Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, keterlibatan DPR melalui pengesahan Undang-Undang menjadi wajib untuk perjanjian perdagangan dan investasi yang berdampak luas bagi lingkungan hidup dan kehidupan rakyat.